



PENETAPAN
Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aswanda bin Abdul Kadir, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 01 Juni 1974, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Telang Luar, RT.010, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, yang dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Edy Purwanto, SH.,MH., (CD) dan Ade P. Danishwara, SH., serta Bujang Musa, SH.,MH. Yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung (LBH-Babel) yang beralamat di Jalan Kampung Melayu, Gg. Rumbia No. 503, Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 42/SK/Pdt.G/2018/PA, tanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt. tanggal 14 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **VIKI AUDI MUZAKI**, tempat dan tanggal lahir di Sungailiat, 26 Juni 2001, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Telang Luar, RT.010, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama **ERNAWATI binti ELIAS**;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, dengan seorang perempuan yang bernama **AYU LASTARI binti SUDAR**, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, 13 Juni 2000, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Tanjung Batu, Desa Lumut, RT.007, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa anak Pemohon **VIKI AUDI MUZAKI** dan pacarnya tersebut telah sepakat untuk meneruskan hubungan kejenjang pernikahan karena telah melakukan hubungan intim (suami-istri) dan sekarang pacar dari anak Pemohon tersebut telah hamil, dengan usia kehamilan kurang lebih 20 minggu;
4. Bahwa anak Pemohon telah sanggup untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, sedangkan pacarnya sudah sanggup untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Anak Pemohon yang bernama **VIKI AUDI MUZAKI bin ASWANDA**;
5. Bahwa Pemohon sebagai orang tua sudah memberi izin kepada anak Pemohon dan Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk mengurus pernikahan anak Pemohon dan pacarnya, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon masih dibawah umur. Oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk minta Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungailiat;
6. Bahwa anak Pemohon dan pacarnya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Viki Audi Muzaki bin Aswanda untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ayu Lastari binti Sudar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan, lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan kepada Pemohon dan pihak terkait yang hadir dalam persidangan mengenai adanya istilah Dispensasi Kawin dalam regulasi hukum perkawinan di Indonesia, di mana aturan ini ditujukan bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar lagi dan menunggu sampai anak Pemohon berumur sesuai dengan standar minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, yaitu usia 19 tahun, namun Pemohon tetap dengan keinginan untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata terdapat penambahan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan keinginan Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya Viki Audi Muzaki bin Aswanda bin Abdul Kadir yang masih di bawah umur perkawinan, Majelis Hakim telah meminta pernyataan secara tegas dari Pemohon selaku ayah kandung dari Viki Audi Muzaki bin Aswanda bin Abdul Kadir mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari Viki Audi Muzaki bin Aswanda;
- b. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda telah lama berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Ayu Lestari binti Sudar dan telah melakukan hubungan badan dengan pacarnya tersebut sehingga pacarnya yang bernama Ayu Lestari binti Sudar telah hamil 20 minggu;

Hal. 3 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa usia anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda 17 tahun 3 bulan;
- d. Bahwa anak Pemohon telah bekerja di tambang Inkonvensional milik sendiri dengan penghasilan antara 3 sampai 5 juta rupiah perbulan;
- e. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda dengan calon istrinya yang bernama Ayu Lestari tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;
- f. Bahwa, keluarga kedua pihak telah melakukan proses lamaran dan sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan Ayu Lestari;
- g. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, namun oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Belinyu di tolak, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, karena itu Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Agama Sungailiat;
- h. Bahwa, jika permohonan Dispensasi Kawin ini dikabulkan dan anak Pemohon jadi menikah dengan calon isterinya Ayu Lestari, maka Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon dan isterinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon diperitahkan untuk menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta orang tua/wali dari calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon (Viki Audi Muzaki bin Aswanda) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon yang masih berumur 17 tahun 3 bulan;

Hal. 4 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, antara saya dengan Ayu Lestari binti Sudar telah lama saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 1 tahun lamanya;
- c. Bahwa, saya dengan Ayu Lestari binti Sudar telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan Ayu Lestari binti Sudar hamil dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu;
- d. Bahwa, saya bersedia untuk menikahi Ayu Lestari binti Sudar dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi suami yang baik nantinya;
- e. Bahwa, saya sekarang telah mempunyai pekerjaan di Tambang inkonvensional dengan penghasilan rata-rata antara 3 sampai 5 juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon (Ayu Lestari binti Sudar) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saya adalah calon isteri anak Pemohon yang bernama Ayu Lestari binti Sudar, dan sekarang telah berumur 18 tahun 2 bulan;
- b. Bahwa, saya telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda selama 1 tahun lamanya;
- c. Bahwa, saya dengan Viki Audi Muzaki bin Aswanda telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan saya hamil dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu;
- d. Bahwa, saya bersedia dinikahkan dengan anak Pemohon tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun dan berjanji akan menjadi isteri yang baik, patuh dan taat pada suami nantinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di depan persidangan ayah kandung calon isteri anak Pemohon yang bernama Sudar bin Supardi, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Tanjung Batu, Desa Lumut, RT. 07, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dan kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saya adalah ayah kandung ayah dari calon isteri anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda yang masih berada di bawah usia perkawinan dengan anak saya yang bernama Ayu Lestari;
- c. Bahwa, anak Pemohon dengan anak saya telah menjalin hubungan cinta lebih kurang 1 tahun lamanya, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sehingga mengakibatkan anak saya hamil dengan usia kehamilan sekitar 20 minggu;
- d. Bahwa, pihak keluarga Pemohon sudah membicarakan rencana pernikahan ini karena telah melakukan lamaran dan saya sebagai ayah dari calon isteri anak Pemohon telah menerima dan setuju dengan rencana tersebut;
- e. Bahwa, keluarga besar kedua pihak bersedia membantu Viki Audi Muzaki bin Aswanda dan Ayu Lestari dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- f. Bahwa, anak Pemohon dengan Ayu Lestari tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan serta tidak terhalang menurut undang-undang dan hukum adat untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aswanda NIK. 1901020106740001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Viki Audi Muzaki NIK. 1901022606010001, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 12 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aswanda Nomor: 1901021411079634, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 29 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Viki Audi Muzaki Nomor: 1481/PI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka pada tanggal 24 Juli 2001. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
- e. Asli Surat Izin Orang tua (Model N.5) dari Viki Audi Mazuki pada tanggal 13 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
- f. Fotokopi formulir N.8 Nomor: B-666/KUA.29.01.3/PW.01/8/2018 tentang Perihal Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);
- g. Fotokopi formulir N.9 Nomor: B-667/KUA.29.01.3/PW.01/08/2018 tentang Perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka pada tanggal 14 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal pasal 49 huruf ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan...dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah ... (3) Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa jika surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketentuan dan penjelasan pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) pada setiap persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan apakah formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mesti ditandatangani oleh Pemohon atau oleh seorang kuasanya yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 142 R.Bg. Di dalam pasal 8 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa dalam formulasi surat permohonan harus memuat identitas lengkap dan pokok permohonan yang jelas serta tertentu;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan pula dengan formulasi surat permohonan Pemohon, maka Majelis

Hal. 8 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa formulasi surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama Viki Audi Muzaki bin Aswanda dengan seorang perempuan bernama Ayu Lestari binti Sudar, namun keinginan Pemohon itu terhalang oleh karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, sehingga Pemohon memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama, disebabkan:

- a) Anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan (pacaran) sejak 1 tahun lalu;
- b) Hubungan pacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat, bahkan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan calon isterinya tersebut hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu;
- c) Anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terhalang untuk menikah, baik menurut hukum agama, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat;
- d) Pihak keluarga kedua pihak telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut;

Oleh karena itu, Pemohon mohon agar majelis memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat yang

Hal. 9 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk untuk itu. Hal ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan kuat yang benar-benar mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan calon mempelai dan pihak keluarga serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon yang bakal menjadi pasangan suami isteri yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah setuju untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di samping itu, secara materil anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang Inconvensional dengan penghasilan rata-rata antara 3 sampai 5 juta perbulan, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan ayah dari calon isteri anak Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia dan keluarga besar calon isteri anak Pemohon secara tegas menyetujui pernikahan ini dan menyatakan kesediaannya untuk membantu anak Pemohon dan calon isterinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga menuju terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti surat di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dengan tanda P.1 sampai dengan P.7, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat

Hal. 10 dari 19 hal. Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang menjelaskan bahwa Aswanda adalah warga Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Viki Audi Muzak adalah warga Desa Gunung Mua, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Viki Audi Muzaki terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka atas nama Kepala Keluarga Aswanda, yang merupakan ayah kandung dari Aldo Iriansyah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Viki Audi Muzaki adalah anak kedua dari pasangan suami isteri Asanda dan Ernawati, yang lahir tanggal 26 Juni 2001. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan surat asli dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah bermaterai cukup. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Aswanda dan Ernawati adalah ayah dan Ibu kandung Viki Audi Muzaki telah memberikan izin secara tertulis kepada Viki Audi Muzaki untuk melakukan pernikahan dengan Ayu Lestari dengan penuh kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, namun kekuatan pembuktiannya bersifat permulaan sehingga harus dikuatkan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu memberitahukan kepada Aswanda (orangtua Viki Audi Muzaki tentang adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.7 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Viki Audi Muzki dengan Ayu Lestari dikarenakan Viki Audi Muzaki tidak memenuhi persyaratan. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P.3, P.4 dan P.5 terbukti bahwa Pemohon selaku ayah kandung dari Viki Audi Muzaki mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi, "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tertulis tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan anak Pemohon bersama calon istetri anak Pemohon dan ayah dari calon isteri anak Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 12 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki, lahir tanggal 26 Juni 2001 dengan calon isterinya yang bernama Ayu Lestari binti Sudar yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
- b. Bahwa, kehendak untuk menikahkan anak Pemohon Viki Audi Muzaki dengan Ayu Lestari binti Sudar ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan alasan karena anak Pemohon belum memenuhi persyaratan batas minimal usia perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti surat dengan tanda P.7;
- c. Bahwa, anak Pemohon telah lama menjalin hubungan pertemanan dengan Ayu Lestari binti Sudar sekitar 1 tahun lamanya, bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mengakibatkan Ayu Lestari binti Sudar hamil dengan usia kandungan sekitar 20 minggu;
- d. Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai penambang Inconvensional dengan penghasilan rata-rata antara 3 sampai 5 jutaan perbulan;
- e. Bahwa, anak Pemohon (Viki Audi Muzaki) dan calon isterinya (Ayu Lestari binti Sudar) tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan atau sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- f. Bahwa, orang tua dan keluarga besar dari Viki Audi Muzaki dan Ayu Lestari binti Sudar telah sama-sama merestui hubungan ini dan menyatakan secara tegas kesediaannya untuk membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, anak Pemohon dan calon isterinya telah setuju untuk menikah di usia muda dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- b. Bahwa, ayah kandung dari Viki Audi Muzaki telah memberi izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan calon isterinya bernama Ayu Lestari binti Sudar, dan pihak keluarga dari calon isteri anak Pemohon juga sudah menyetujui dan menerima rencana pernikahan ini;

Hal. 13 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, saat ini Ayu Lestari binti Sudar telah hamil sekitar 20 minggu;
- d. Bahwa, orang tua dari Viki Audi Muzaki dan Ayu Lestari bersedia membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi Pemohon untuk mengajukan dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*";

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 16 tahun;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan. Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dari Kitab *Nail al-Autar* karangan Muhammad asy-Syaukani Juz IV, Nabi Muhammad saw. hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba`ah*), sebagaimana sabda beliau:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Hal. 14 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (untuk nikah) maka hendaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya”. (H.R. al-Jama’ah).

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan batasan mampu (*al-ba’ah*) dalam hadis di atas, para ulama sepakat untuk menetapkan telah mencapai *baligh* sebagai batasannya, hanya saja kriteria *baligh* itu sendiri sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dari kalangan ahli hukum Islam. Secara umum, para ulama menyandarkan kriteria *baligh* itu kepada 2 hal, sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Fiqh Sunnah, jilid 14, karangan Sayid Sabiq. Pertama, pada pria yang ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur. Kedua, pada perempuan yang ditandai dengan haid atau hamil (*ihbal*);

Menimbang, bahwa jika indikasi-indikasi tersebut tidak terdapat maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqaha’ atau mayoritas ahli Hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi’i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *baligh* itu adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon keduanya telah bergaul layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka hingga mengakibatkan hamil 20 minggu. Jika dikaitkan dengan penjelasan batas usia *baligh* di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon isterinya telah memenuhi persyaratan standar *baligh* dalam Islam;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas atau *non interpretable* (*qath’i al-dalalah*) mengenai batasan usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, persoalan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu

Hal. 15 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan *maqashid al-syar'i* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar` al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa apabila di Indonesia pada saat sekarang ini seorang laki-laki yang telah menghamili seorang wanita tidak dibebankan tanggung jawab untuk menikahi wanita yang dihamilinya tersebut, maka hal itu sangat potensial menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) bagi keduanya, terutama bagi wanita, di mana ia akan menanggung sendiri akibat dari perbuatan seorang laki-laki mulai dari hamil, melahirkan dan membesarkannya, belum lagi masalah psikologis yang diderita oleh wanita tersebut dan anaknya kelak. Sementara itu, *Syari'* tidak menghendaki adanya *mafsadah* tersebut, sehingga jika *mafsadah* itu ditemukan maka menolaknya lebih diutamakan dibandingkan mengambil dampak positif (*mashlahah*)-nya sebagaimana kaidah fikih;

درء المفساد أولى من جلب
المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan. Selain itu, anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yang menurut undang undang harus memperoleh dispensasi kawin, ternyata memungkinkan untuk diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terhalang untuk melakukan pernikahan, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orang tua calon suami dan/atau isteri untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, orang tua dari calon suami dan wali calon isteri telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Keputusan Ketua Mahkamah

Hal. 16 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, hal.138 yang menyatakan, "...*(3) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya*";

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan mental seorang suami yang nanti akan menjadi kepala keluarga harus juga siap dari sisi material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Dalam hal ini, anak Pemohon telah terbukti siap dari sisi kemampuan material, yang mana saat ini anak Pemohon bekerja sebagai pekerja tambang Timah Inconvensional dengan penghasilan rata-rata antara 3 sampai 5 juta rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan asas *mashlahah*-nya, maka dalam kasus ini majelis sepakat untuk tidak menggunakan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk meminta Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki telah terbukti mempunyai alasan yang kuat sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 17 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Viki Audi Muzaki untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Ayu Lestari binti Sudar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal *15 Muharram 1440 Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal *28 Muharram 1440 Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota :

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan Pemohon.

Sungailiat, Oktober 2018
Panitera,

Hasmawaty, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal.Pen. No.0049/Pdt.P/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)